

PENGHARAMAN RIBA DALAM ISLAM

Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, S.Pd.I. MA.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan

ABSTRACT, *Riba is always to be the interest things from classics until modern in academic or business. But now the usury still has been done in other activities, as good in buying and selling activities, account payable activities, and other transactions. In the mu'amalah (Islamic economics), the usury not only seen as an unlawful thing to do, but acts that do not have morality for users. The forbidden of usury did not happen in the past, eventhough before Islam the other religion likes (Yahudi and Nasrani) forbid that practice. Beside that, the usury needs explanation concretely in that history of development in islamic law, and the effect of usury practice. The usury in addition not accompanied by exchange compensation is prohibited by the Al-qu'an. Basicly the usury divided into two, the usury because of payable activities and the usury relates of buying and selling activities. The prohibition of usury in the Qur'an is given step by step. The first step describes the negative things in usury, (QS. Ar-Rum: 39). The second is about the blackness gesture of usury through the Yahudi in usury practice (QS, An-Nisa': 160-161). The third, the Al-qur'an explicitly forbid the usury doublely (QS: Ali Imran: 130-131). The fourth, the prohibition of riba totally in all ways (QS. Al-Baqarah: 275-280). In the moslem, the usury is forbidden because it is not good in the aqidah side, religion, attitude, economics and politics. The study regarding the nature of the prohibition of usury needs to be conveyed to get blessings and mercy from all forms of transactions in islam in order to achieve islam as Rahmatan lil Alamin.*

Keywords: *riba, usury, real sector of the economy*

A. Pendahuluan

Riba selalu saja menjadi perbincangan yang menarik perhatian dari masa klasik sampai ke masa modern baik di kalangan akademik maupun pelaku bisnis. Akan tetapi hingga saat ini praktek riba masih saja terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam aktivitas jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Dalam mu'amalah (ekonomi Islam), riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran, merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba. Pelarangan riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam agama lain (Yahudi dan Nasrani) juga melarang praktek riba. Dengan demikian, riba membutuhkan penjelasan secara kongkrit baik dari segi sejarah, legalitas dalam hukum Islam, dan dampak dari praktek riba serta pandangan Islam terhadap praktek riba.

Islam telah melarang adanya riba. Alqur'an mengatur pola kehidupan umat Islam dalam menata dan membangun kehidupan bermasyarakat. Umat Islam menjadikan Alqur'an

sebagai *way of life* untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah Swt, agar kehidupan umat Islam sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah Swt yang terkandung di dalam Alqur'an. Praktek riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan tentang larangan terhadap transaksi yang mengandung riba, bahkan istilah tentang riba begitu populer di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin tentang riba adalah khas dari agama Islam. Allah SWT melarang riba secara bertahap sebagaimana Allah SWT melarang minuman khamar. Allah SWT melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam Riba. Karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketika umat Islam melakukan *mu'malah*, Allah SWT telah menetapkan aturannya. Dengan tegas Allah SWT melarang perbuatan riba ketika melakukan transaksi. Karena, riba dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Islam sangat menganjurkan dalam transaksi harus ada keridhaan antar semua pihak. Tidaklah wajar sebagai umat Islam, kita mempersoalkan di mana untung dan rugi atau buruk baiknya hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, hendaklah bersyukur dan menyadari bahawa setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya. Islam melarang praktek riba ini kerana ia memberi kesan yang tidak baik dari sudut aqidah, agama, akhlak, sosial, ekonomi dan politik.

Hakikat dari hukum pengharaman riba yang berlaku secara berangsur-angsur memberi pengajaran yang mendalam bagi manusia. Karena itu, kajian mengenai hakikat pengharaman riba ini perlu disampaikan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari segala bentuk transaksi dalam Islam agar tercapai Islam sebagai *Rahmatan lil alamin*.

B. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az-ziyadah*).¹ Secara bahasa (*lughah*), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *raba al-syay' yarbu; arba al-rajul idza 'amala fi al-riba*. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj: 5 وربت ا (...hiduplah bumi itu dan suburilah...)² Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl: 92: ... disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain.

Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak.³ Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan

¹ Abu Surai Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), h. 125.

² Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt.), h. 75

³ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt., h. 109.

Alqur'an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah: 275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan Allah tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.⁴

Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan)⁵.

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “Usury” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan banyak.

Berbicara tentang riba identik dengan bunga bank atau rente, pemahaman di kalangan masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Akan tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditur (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank, maka timbullah pertanyaan, di mana letak perbedaan antara riba dengan bunga? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan definisi dari bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest yang berarti tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.⁶

C. Macam Macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba dengan sebab hutang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.

1. Riba akibat hutang-piutang

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 413

⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996), h. 37.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, edisi revisi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002), h. 35.

- a. Riba *Qardh* (القرض) yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*)
- b. Riba Jahiliyah (الجاهليه) yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.⁷ Dengan kata lain dalam hal hutang piutang orang yang memberi hutang mengambil manfaat dari yang berhutang dikarenakan pihak yang berhutang tidak mampu membayarnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2. Riba akibat dalam jual-beli

- a. Riba *Fadhal* (الفضل), yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, dalam hadis Ubadah bin Shamat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عبادة بن الصامت قال : اني سمعت رسول الله صلعم : ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء يد بيد فاءذا اختلف هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد بيد.

Maksud dari hadis di atas adalah seseorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak dan harus diserahterimakan secara langsung.

- b. Riba *Nasi'ah* (ربا النسئة), yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁸

D. Sejarah Pelarangan Riba

Asbab al-Nuzul ayat-ayat riba adalah untuk mengetahui latar belakang larangan ayat ayat riba agar bisa memahami pengharaman riba secara mendasar. Tanpa mengetahui sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat ayat riba, akan menjadikan pemahaman yang kurang lengkap terhadap masalah riba. Secara historis ada beberapa versi (riwayat) yang menjadi latar belakang turunnya ayat larangan riba, khususnya QS. *al-Baqarah*: 275-280 dan Ali Imran: 130-131.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 77-78.

⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Op. Cit. h. 39-40

Pada umumnya para *mufassir* dengan mengutip dari al-Thabari berpendapat bahwa ayat al-Baqarah: 275-279, khususnya ayat 275, turun disebabkan oleh pengamalan paman Nabi Muhammad saw, Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid, yang bekerjasama meminjamkan uang kepada orang lain dari Tsaqif bani Amr. Sehingga keduanya mempunyai banyak harta ketika Islam datang⁹. Sumber lain mengatakan bahwa banu Amr ibn Umair ibn Awf mengambil riba dari bani Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran yang telah dijanjikan, maka utusan datang ke bani Mughirah untuk mengambil tagihan. Ketika pada suatu waktu Bani Mungirah tidak mau membayar dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah saw, beliau bersabda, “Ikhhlaskanlah atau kalau tidak siksa yang pedih dari Allah.”¹⁰

Sedangkan sebab turunnya QS. Ali Imran: 130-131, menurut satu riwayat dari Atha disebutkan bahwa, banu Tsaqif mengambil riba dari banu Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran datang utusan dari banu Tsaqif untuk menagih hutang. Kalau tidak membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan.¹¹

Senada dengan hal tersebut, Mujahid meriwayatkan, bahwa seseorang di zaman Jahiliyah berhutang kepada orang lain. Lalu yang berhutang (kreditur) berkata, “Akan saya tambah sekian jika kamu memberikan tempo kepadaku.” Maka si empunya piutang (debitur) memberikan tempo tersebut.

Riwayat lain menyebutkan, bahwa di masyarakat pra-Islam, mereka biasa menggandakan pinjaman pada orang-orang yang sangat membutuhkan (kesusahan), yang dengan pinjaman tertentu, orang yang meminjam tidak saja mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, tetapi juga menambah dengan sejumlah tambahan yang sesuai dengan masa pinjamannya. Kalau si peminjam mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman dalam waktu cepat dan singkat, maka dia akan mengembalikan dengan jumlah tambahan yang relatif sedikit. Sebaliknya, kalau tidak mempunyai uang untuk mengembalikan dengan cepat, maka bisa ditunda, dengan syarat harus membayar uang tambahan yang lebih besar lagi.

Pada masa Jahiliyah istilah riba juga telah dikenal, pada masa itu (Jahiliyah) riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif.

Pertama: Riba Pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: "tanggung hutangku, aku akan menambahkannya". Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang (debitur), tetapi tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia (debitur) berkata: tanggung hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipatgandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa binatang.¹²

⁹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i, al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h. 385

¹⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz III, Mesir: Mathba.,ah Muhammad Ali Shahib wa Awladih, 1374, hlm. 103

¹¹ *Ibid*, juz IV, h. 123

¹² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam ALih Bahasa Abu Umar Basyir*, Jakarta, Darul Haq, 2004, h. 350

Abu Bakar al-Jashshash berkata: seperti dimaklumi, riba dimasa jahiliyah hanyalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu, disertai tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu. Allah SWT menghapusnya.

Menurut Qatadah yang dimaksud riba pada masa jahiliyah adalah seorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggang waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemilikinya, maka harus membayar tambahan dan boleh menambah waktunya. Menurut Mujahid (wafat tahun 104 H), menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah SWT, di zaman Jahiliyah, seseorang mempunyai piutang dari orang lain. Orang itu berkata kepadanya seperti itulah anda menanggungkannya dari saya, maka diampuni menanggungkannya."¹³

Al-Jassash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama."¹⁴

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi- transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at Islam. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang.

Sebenarnya praktek riba ini sudah ada sebelum Islam datang dan agama di luar Islam tetap melarangnya walaupun kegiatan riba ini sangat populer di masyarakat diantaranya:

1. Masa Yunani Kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang¹⁵
2. Masa Romawi. Kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.¹⁶
3. Menurut Agama Yahudi Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam Perjanjian Lama ayat

¹³ Syeikh Abul A'la al-Maududi, Berbicara Tentang Bunga dan Riba, Alih Bahasa Isnando, Jakarta, Pustaka Qalami, 2003, h. 114.

¹⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Op. Cit, h. 351.

¹⁵ Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), h. 11.

¹⁶ *Ibid.*

25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang"¹⁷ Dan pada pasal 36 disebutkan: " Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu". Namun, orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau pada pihak yang lain. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kezaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam Alqur'an surat an-Nisa': 160-161 secara tegas menyatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

4. Menurut Agama Nasrani. Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka (tokoh-tokoh Nasrani) dalam perjanjian lama kitab Deutoronomy pasal 23, pasal 19 disebutkan: "Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan"¹⁸. Kemudian dalam perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan: "Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak"¹⁹. Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka pinjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.²⁰

¹⁷ Karnaen Purwaatmaja, "Apakah Bunga sama dengan Riba"?, kertas kerja Seminar Ekonomi Islam, (Jakarta: LPPBS, 1997), dikutip oleh Muhammad, Manajemen Bank Syariah, h. 37.

¹⁸ Gedung Pusat Pengembangan Islam, Op. Cit, h. 11.

¹⁹ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, 2002, h. 39.

²⁰ Gedung Pusat Pengembangan Islam, Op. Cit, h. 12

E. Periodisasi Pengharaman Riba

Riba dan segala permasalahannya, tidaklah diharamkan Allah SWT sekaligus, melainkan bertahap, sebagaimana Allah mengharamkan minuman khamar melalui tahapan tahapan. Riba sudah jelas haram berdasarkan Alqur'an, Sunnah maupun *ijma* ulama.

Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi yang dilarang oleh Alqur'an. Alqur'an sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan demi tahapan pelarangan riba. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. ar-Rum: 39). Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba diiringi dengan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. an-Nisa': 160 - 161). Berikutnya, secara eksplisit Alqur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh'afan mudha'afan* (QS. Ali Imran: 130 - 131) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah: 275-280)

Menurut Quraish Shihab, dalam Alqur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', dan ar-Rum. Tiga surah pertama adalah ayat madaniyah (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah ar-Rum adalah ayat Makkiah (turun sebelum Nabi Hijrah).²¹

Ada empat tahapan pengharaman riba, yaitu:

Pertama, untuk mematahkan paradigma manusia bahwa riba bisa melipatgandakan harta. Allah swt menggambarannya dalam QS. Ar-Rum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada tahap ini, Allah SWT hanya menjelaskan bahwa cara mengembangkan uang melalui transaksi riba sesungguhnya sama sekali tidak dapat menambah harta di mata Allah Swt. Hal ini justru akan merugikan manusia sendiri.

Sementara Ali al-Shabuni menggambarkan secara detail tahap-tahap tersebut. Tahap pertama, Allah menurunkan QS. *al-Rum*: 39. Ayat ini diturunkan di Makkah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba, namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Swt.²²

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992, h. 259

²² Muhammad Ali al-Shabuni, *Op. Cit.*, h. 390.

Kedua, pemberitahuan bahwa riba juga diharamkan bagi umat terdahulu sebelum Islam.

Allah SWT menginformasikan kepada kita karena buruknya sistem ribawi, umat terdahulu juga telah dilarang melakukannya. Tetapi mereka tetap bersikeras untuk memakan dan melakukan riba, Allah mengkategorikannya sebagai orang-orang kafir dan mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Ayat ini juga mengisyaratkan diharamkannya riba bagi umat Islam, sebagaimana telah diharamkan atas umat sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Alquran surah An Nisa: 160 – 161.

فَبُظِّلِمِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dalam ayat ini, Allah SWT hanya menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba.

Ketiga, gambaran bahwa riba akan berdampak kepada kezaliman yang berlipat ganda.

Pada tahapan ketiga, Allah SWT menerangkan bahwa riba mengakibatkan kezaliman yang berlipat ganda. Di antara bentuknya: si pemberi pinjaman (kreditur) membebani debitur dengan bunga sebagai kompensasi tenggang waktu pembayaran utang. Bunga terus bertambah, sehingga debitur semakin sengsara, karena terbebani hutang yang semakin berlipat ganda. Hal ini termaktub dalam Alquran surah Ali Imran: 130 – 131.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.

Tahap ini, secara eksplisit Qur'an telah mengharamkan praktik riba, meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan *ad'afan mudha'afan*. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.

Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga bertingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Pada tahap ini, Allah menurunkan QS. Ali Imran: 130.

Menurut al-Shabuni, ayat ini termasuk madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat *juz'i* tidak bersifat *kulli*. Sebab, pengharamannya hanya ditujukan pada riba *al-fahisy*; riba yang sangat buruk dan keji di mana dengan riba tersebut hutang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat²³. Ayat ini turun pada tahun ke-3 H. Secara umum, ayat ini menjadi perdebatan antara *fuqaha* bahwa apakah kriteria berlipat ganda merupakan syarat terjadinya riba, atau ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Akan melihat waktu turunnya ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan QS. al-Baqarah: 275-280 yang turun pada tahun ke-9 H. Pengharaman ini sama dengan pengharaman khamr pada tahap ketiga dimana keharamannya hanya bersifat *juz'i* yakni hanya pada saat shalat saja.

Keempat, Pengharaman segala macam dan bentuk riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الرَّكُوعَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

²³ Ibid.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah: 275 – 280).

Pada tahap terakhir ini, riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang Mukmin. *Tahap keempat*, merupakan tahap yang terakhir, dengan diturunkannya QS. Al-Baqarah: 275-280). Pada tahap ini, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik sedikit mupun banyak. Dan pengharamannya bersifat *kulli* dan *qath'*.²⁴ Karena ayat ini didahului oleh ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.

F. Kesimpulan

Riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah SWT mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan menzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan (*unjustice*).

Sejak pra-Islam riba telah dikenal bahkan sering dilakukan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Pada masa Nabi Muhammad SAW riba mulai dilarang dengan turunnya ayat-ayat Alqur'an yang menyatakan larangan riba, ayat tersebut turun sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat sampai ada ayat yang melarangnya dengan tegas.

Praktek riba bukan saja dilarang oleh Islam melainkan agama di luar Islam juga melarangnya.

Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba, dalam hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Transaksi riba biasanya sering terjadi dan ditemui dalam transaksi hutang piutang dan jual beli. Hutang piutang merupakan transaksi yang rentan riba, di mana kreditor meminta tambahan kepada debitur atas modal awal yang telah dipinjamkan sebelumnya.

Riba diartikan dengan rentenir yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, karena sama-sama mengandung bunga (*interest*) uang, maka hukumnya sama pula.

²⁴ *Ibid*, h. 391

Secara garis besar riba riba ada dua yaitu: riba akibat hutang piutang dan riba akibat jual beli. Kaum modernis memandang riba lebih menekankan kepada aspek moralitas, bukan pada aspek legal formalnya, tetapi mereka (kaum modernis) tidak membolehkan kegiatan pengambilan riba. Islam telah mengharamkan riba dalam QS Ar Rum: 39, An NIsa': 160 – 161, Ali Imran: 130 – 131, dan Al Baqarah: 275 – 280.

Daftar Pustaka

Abu Surai Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlās, 1993).

Abdul Hadi, Abu Sura'i. Bunga Bank dalam Islam, alih Bahasa M. Thalib. Surabaya: Al-Ukhlās, 1993. Abū Zahrah, Muhammad, Buhūsu fī al-Ribā, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus alIlmiyah, 1399 H/ 1980.

Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah al-Muslih. Fikih Ekonomi Keuangan Islam alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. I, Jakarta: darul Haq, 2004.

Bahreisy, Salim dan Said bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid. I, surabaya: Bina Ilmu, 1993 Departemen Agama Republik Indonesia.

Iman Fahrudin al-Razi, al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib, jilid 7-8, Beirut: Dar al-Kutub al- ,Ilmiyah, t.tt.

Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996).

Karnaen Purwaatmaja, "Apakah Bunga sama dengan Riba"?, kertas kerja Seminar Ekonomi Islam, (Jakarta: LPPBS, 1997), dikutip oleh Muhammad, Manajemen Bank Syariah.

M. Quraish Shihab, Wawasan Alqur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124).

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002).

Maududi, Syaekh Abul A'la, Al, Berbicara tentang Bunga dan riba, alih bahasa Isnando. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003. Muslim, Imam, Sahih Muslim, Bairut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M, 8 Juz Munawwir, Ahmad Warson.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa'i, al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.tt.

Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, juz III, Mesir: Mathba,,ah Muhammad Ali Shahib wa Awladih, 1374.

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

M. Quraish Shihab, Wawasan Alqur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.